



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jln. Yos Soedarso. No 02 Telp.(0536) 3222652, Fax.(0536) 3222652,3221884
Email : disnakertrans.kalteng@gmail.com Website : www.disnakertrans.kalteng.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : KEP. 802/ 32 /Nakertrans**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DIPA DANA TUGAS
PEMBANTUAN SATUAN KERJA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. DIPA Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Nomor : DIPA -067.07.4.350226/2022, tanggal 17 Nopember 2021 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022
 2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menunjuk dan Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022
- KEDUA :
- Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran dan atau tagihan atas beban APBN.
 2. Membuat Keputusan / tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak, Surat Perintah Kerja, dll)
 3. Menandatangani Kontrak/Keputusan serta tanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/Keputusan tersebut.
 4. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 5. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
 6. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiaan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan.
 7. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai wewenangnya.
 8. Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 9. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 10. Meneliti tersedianya dana bersangkutan.
 11. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang tersedia.
 12. Mengendalikan pelaksanaan Perjanjian / Kontrak.
 13. Menyelesaikan perselisihan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadinya perbedaan pendapat.
 14. Menandatangani SPP-UP, TUP, LS dan SPP Nihil.
 15. Menandatangani SPPD, Kwitansi Pengeluaran dan Dokumen Pendukungnya.
 16. Menyusun, Menyiapkan, Menandatangani dan Mengajukan SPP.

17. Bersama Bendaharawan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DIPADAKAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : KEP.802/ 32 /Nakertrans.

TANGGAL : 14 Februari 2022.

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DIPA	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. BUDI SUKARMAN, MM 19641228 198503 1 005 Pembina (IV/a)	Kasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	- Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi - Program Dukungan Manajemen	



FARID WAJDI, AKS., MSW.

Pembina Tk.I

NIP.19700724199201 1 001

17. Bersama Bendaharawan Pengeluaran menandatangani cek/giro pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendaharawan Pengeluaran.
18. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Instansi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Para Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA dalam keputusan ini dapat diberikan Honorarium sepanjang sudah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Februari 2022.



Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
3. Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI di- Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Cq. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di - P.Raya
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di -Palangka Raya.
8. Kepala BPK Perwakilan Prov Kalteng di - Palangka Raya.
9. Kepala BPKP Perwakilan Prov Kalteng di – Palangka Raya
10. Masing-masing yang bersangkutan